BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan analisis ada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

- 1. Paktek jual beli pakaian bekas di Toko Putra Kuning Collection berada di Jl. Pulasaren kecamatan pekalipan, kota Cirebon. Prakteknya para pembeli yang datang langsung ke toko dipersilahkan untuk memilih sendiri pakaian-pakaian bekas yang diinginkan dan yang dibutuhkan, kemudian pembeli menanyakan harga kepada penjual. Setelah pembeli mendapatkan pakaian bekas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kemudian tawar menawar harga pakaian bekas tersebut. Ketika penjual dan pembeli sekapat dengan harga yang sudah ditentukan oleh penjual kemudian kedua belah pihak melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati. Jika pakaian bekas tersebut memiliki cacat dan pembeli tidak menemukan kecacatan yang terdapat pada pakaian bekas tersebut, maka penjual tidak akan menjelaskan keadaan sebenarnya. Dan yang terjadi di lapangan pada saat diteliti ada unsur ketidak jujuran dan tidak adanya garansi ketika pakaian bekas mengalami cacat oleh pihak penjual.
- 2. Praktek jual beli pakaian bekas di Toko Putra Kuning Collectiontidak memenuhi salah satu syarat jual beli. Karena jual beli pakaian bekas di Toko Putra Kuning Collection merupakan jual beli *al-Ghasysyi yaitu* jual beli yang mengandung unsur penipuan dengan menyembunyikan cacat pada barang. Sehingga praktek jual beli ini merupakan praktik yang dilarang oleh Islam, mengingat praktik ini lebih banyak berakibatan buruk dan penuh kemudharatan dibanding dengan kemaslahatan dan keuntungannya, secara fiqih muamalah tidak sah karena tidak sesuai syarat jual beli dan mengandung unsur *gharar* adanya ketidak jelasan kualitas pakaian bekas yang diperjualbelikan.
- 3. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen menurut Pasal 2 terdapat asas-asas yaitu berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, dan keselamatan komsumen, serta kepastian hukum. Hal ini untuk memberikan jaminan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang digunakan. Mentri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan Impor Pakaian

Bekas. Namun disini pelaku usaha tetap menjual pakaian bekas yang ilegal. Praktek jual beli di Toko Putra Kuning Collection sudang memenuhi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi dari uraian diatas ada beberapa upaya perlindungan konsumen di Toko Putra Kuning Collection yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 secara keseluruhan pada pasal-pasal mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen serta perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diantaranya: Pasal 4 ayat (3), (7), dan (8) mengenai hak-hak konsumen. Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (6) mengenai kewajiban pelaku usaha. Kemudian untuk pasal 8 ayat (2) mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha.

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa saran atau masukan untuk pihak-pihak yang bersangkutan dengan pembahasan yang di skripsi, dengan tujuan untuk kedepannya menjadi lebih baik dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan, yakni dengan ketentuan sebagai berikut:

1/651 Na

- 1. Penjual lebih jelas lagi memberikan informasi secara lengkap mengenai kekurangan barang dijual belikan, ketika pembeli bertanya mengenai barang tersbut penjual mampu menjelaskannya dengan jelas kualitas dan jujur sesuai dengan keadaan pakaian tersebut. Sehingga tidak merugikan pembeli ketika pembeli memilih barang yang dibelinya dan membawa pulang pakaian bekas dengan tidak merasa kecewa terhadap pakaian yang dibelinya.
- 2. Pembeli agar lebih memilih barang yang dipilihnya dengan teliti agar mendapatkan barang yang kondisinya baik, tidak rusak dan tidak bermasalah sebelum meninggalkan tempat jualan.
- 3. Pemerintah harus lebih tegas dan serius dalam menegakan hukum apabila ada pelangaran impor pakaian bekas dengan peraturan yang baku seperti halnya Undang-Undang atau Peraturan Presiden yang mengatur tentang larangan impor pakaian bekas, selain itu juga harus jelas dan terperinci atas alasan-alasan apa saja yang melandasi atas larangan impor pakaian bekas tersebut.